

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN  
HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M. RANDI PRANATA**

**NIM. 50 2020 073**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN  
HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**



**NAMA : M. Randi Pranata  
NIM : 50 2020 073  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Laili Maknana, SH., MH**
- 2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, 26 Maret 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum**

(  )

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



(  )  
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RANDI PRANATA  
Tempat dan tgl. Lahir : Baturaja, 14 Oktober 2000  
NIM : 50 2020 073  
Prodi : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN HUTAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



M. RANDI PRANATA

MOTTO :

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.  
Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada  
pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”*

*(Q.S. At-Taubah :116)*

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

M. RANDI PRANATA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analisis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah berdasarkan pasal 7 bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.
2. Prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah berdasarkan pasal 8 yang berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. pemberantasan perusakan hutandilakukuan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya.

Kata Kunci : *Prosedur Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Dr. Ismail Pettanase, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Heni Marlina, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024

Penulis

M. RANDI PRANATA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Hutan.....	10
B. Fungsi Hutan .....	13
C. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
D. Sanksi.....	26
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	32
A. Prosedur Pencegahan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	32



B. Prosedur Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	36
 BAB IV PENUTUP.....	 38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Hutan merupakan salah satu urat nadi yang sangat menunjang bagi kelanjutan kehidupan manusia di dunia, disamping itu hutan juga merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam menjaga kelestarian ekosistem dunia, karenanya pelestarian hutan sangat diperlukan. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 merumuskan pengertian hutan sebagai berikut : “suatu kesatuan ekosistem sumber ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi suatu sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”<sup>1</sup>

Dari rumusan ini dirasakan adanya kekurangan yaitu pengertian “pepohonan”, pepohonan (pohon-pohon) haruslah pepohonan yang tumbuh secara alami, lahan yang ditanami dan tumbuh kelapa sawit misalnya tidak dapat dikatakan hutan kelapa sawit, tapi perkebunan kelapa sawit demikian juga yang ditanami dengan tumbuhan lainnya seperti dammar, karet, kayu manis dan sebagainya tidak dapat dikatakan sebagai hutan. Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan,

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 18 tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

karena hutan tersebut mempunyai manfaat yang sangat besar dalam keseimbangan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Namun sangat disayangkan saat ini kondisi hutan di dunia sudah semakin sedikit akibat perkembangan dan tuntutan kehidupan manusia laporan statistik dunia tahun 2007 menyebutkan bahwa hutan di dunia setiap tahun berkurang lebih dari 20%, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor misalnya akibat peladangan yang berpindah, pembakaran hutan, pembukaan lahan perkebunan bahkan lahan untuk pemukiman. Kondisi yang demikian apabila dibiarkan tentu akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di dunia dimasa mendatang. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki wilayah hutan terbesar ketiga di dunia setelah Negara Brazilia dan Argentina, juga mengalami hal yang serupa kerusakan kawasan hutan sudah pada tahap yang sangat kronis, kerusakan sumber daya alam hutan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain disebabkan oleh karena pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat dan hasrat untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya disamping rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga kelsetarian hutan itu sendiri.<sup>2</sup>

Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam berupa hutan haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan, untuk mencapai tujuan bersama, karenanya pembangunan kawasan hutan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata

---

<sup>2</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Kehutanan*, Renika Cipta, Jakarta, 2003, hlm.7

tetapi merupakan tanggung jawab dan tugas dari seluruh warga masyarakat Indonesia.

Seperti diuraikan di depan bahwa kerusakan hutan salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan aspek pelestarian hutan. Faktor lainnya adalah akibat perubahan fungsi hutan itu sendiri misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi atau industri, kemudian fungsi hutan dapat juga dikonversi menjadi areal penggunaan hutan lainnya. Perubahan fungsi hutan atau konversi lahan hutan akhir-akhir ini banyak menimbulkan permasalahan baru misalnya apa yang terjadi di pulau Bintan kepulauan Riau yang merubah fungsi hutan lindung menjadi kawasan pelabuhan yang menyeret tidak saja sekretaris daerah Bintan Nazirwan, dan anggota DPR RI Nur Amin Nasution tetapi juga menteri Kehutanan Republik Indonesia, demikian juga halnya yang terjadi di Propinsi Sumatera Selatan, akibat perubahan fungsi hutan lindung menjadi kawasan pelabuhan laut Tanjung Api-api juga berakibat terhadap direktur utama PT. Candratek, Anggota DPR RI Sarjan Taher dan Yusuf Emir Faisal dan bahkan pejabat penting di propinsi Sumatera Selatan. Kondisi yang demikian ini tentu akan terus terjadi jika tidak diatur secara khusus, konversi kerusakan hutan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tentang bagaimana prosedur dan mekanisme pergantian fungsi hutan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Majalah Tempo, *Editorial Pengalihan fungsi hutan yang menyeret banyak pejabat Negara*, Edisi bulan Februari 2008, PT.Tempo, Jakarta , 2008, hlm.19.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penambahan jumlah penduduk yang demikian pesat dimana ruang yang ada bagi pemukiman dan prasarana lainnya makin sulit untuk dipenuhi, salah satunya yaitu dengan cara melakukan pengalihan fungsi hutan, demikian juga halnya dengan perluasan areal perkebunan terutama hutan tanaman industri, seperti untuk bahan baku kertas, Perkebunan sawit, perkebunan karet dan tanaman industri lainnya berkembangnya sektor perkebunan industri di satu sisi merupakan hal yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja tapi disisi lain akan merusak ekosistem terutama hutan, oleh karenanya dalam melakukan alih fungsi hutan perlu adanya ketegasan dari pemerintah dalam memberikan konversi dalam melakukan pengalihan fungsi hutan. Ketidak tegasan pemerintah dalam melakukan izin untuk mengalihkan status hutan akan berakibat rusaknya hutan .

Berdasarkan uraian diatas, penulis begitu tertarik untuk mengangkat fenomena ini ke dalam sebuah tulisan ilmiah untuk kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sedangkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

1. Tinjauan Yuridis adalah : mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum atau menurut hukum.
2. Hutan adalah : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya.
3. Pencegahan adalah : segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan.
4. Pemberantasan adalah : segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku.

5. Perusakan adalah : proses, cara atau perbuatan merusak melalui kegiatan liar tanpa izin

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>4</sup> :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedi, jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka

---

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52



yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hutan dan kehutanan, pengertian tindak pidana kehutanan, unsur-unsur tindak pidana dan sanksi.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur pencegahan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan prosedur pemberantasan perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Adisoesanto, Kamdiya. *Beberapa Aspek Hukum Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Renika Cipta, Jakarta, 1999.
- , *Beberapa Masalah Dalam Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Hari Suherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Muladi, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Purnadi Purbacaraka, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Djambatan, Jakarta 1989.
- Yahya Harahap, *Hukum Pidana Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Salim, HS. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

### **C. Majalah**

Majalah Tempo, *Editorial Pengalihan fungsi hutan yang menyeret banyak pejabat  
Negara*, Edisi bulan Februari 2008

.